



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Kabupaten Bangka Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/19 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung sebagai Organisasi Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Stania Nomor 133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;  
Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara PDM-50/L.9.13.3/Eoh.2/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan tuntutan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pasang baju beserta celana tidur warna hitam bermotif bunga;
  - 1 (satu) helai Tank top warna hitam;
  - 1 (satu) helai miniset warna merah muda;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna *orange peach*;

Dikembalikan kepada saksi Anak Korban;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa

*Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan karenanya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 September 2021 Nomor PDM-50/L.9.13.3/Eoh.2/09/2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di didalam kamar rumah kakek Anak Korban yang bernama Pasri yang beralamat di Desa Semulut Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak atas nama Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Ibu Anak Korban (Saksi 1) dan bapak Anak Korban (2) bercerai, sehingga Anak Korban dan adik Anak Korban ikut dengan ibu Anak Korban, kemudian pada tanggal 16 Mei 2021 ibu Anak Korban menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Terdakwa. Sejak saat itulah Anak Korban mengenali Terdakwa sebagai ayah sambung Anak Korban. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, ibu Anak Korban dan nenek Anak Korban ke Belinyu mengunjungi keluarga silaturahmi lebaran idul adha, namun ibu dan nenek Anak Korban tidak pulang kerumah, sehingga dirumah hanya ada kakek Anak Korban Pasri, dan sepupu Anak Korban (Revi), Kemudian pada pukul 23.00 WIB Anak Korban mendapat telepon dari Terdakwa bahwa dirinya mau menginap di rumah kakek Anak Korban di Desa Semulut, yang mana selama ini Anak Korban tinggal disana, namun ibu Anak Korban dan Terdakwa tinggal di Dusun Suntai, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, datanglah Terdakwa mengetuk pintu rumah, Anak Korban pun membukakan pintu dan setelah itu kembali ke kamar, kemudian Anak Korban tidur

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk



kembali, beberapa saat kemudian Anak Korban dibangunkan oleh Terdakwa meminta Anak Korban untuk memasak *Indomie*, kemudian Anak Korban pun mengiyakannya, saat air rebusan *Indomie* sudah mendidih, Terdakwa datang ke dapur mengatakan biarlah jangan dimasak, dan menyuruh Anak Korban kembali ke kamar untuk tidur, kemudian Anak Korban pun kembali ke kamar dan tidur;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.15 WIB hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 saat Anak Korban sudah tidur didalam kamar. Kemudian Anak Korban merasa ada yang mengusap kepala Anak Korban beberapa kali, seketika Anak Korban pun terbangun, dan ternyata Terdakwa, Anak Korban mengira hanya sebatas ungkapan anak dengan bapak, kemudian Terdakwa pun berbaring di samping Anak Korban, dan Anak Korban pun menanyakan kenapa tidur dikamar Anak Korban, Terdakwa mengatakan menemani Anak Korban tidur, kemudian Anak Korban tidur merubah posisi menghadap ke arah dinding tidak ke arah Terdakwa, dan Terdakwa malah memeluk tubuh Anak Korban, kemudian tangannya masuk kedalam baju Anak Korban meraba dan meremas payudara hingga Anak Korban gemetar ketakutan tetapi tidak berani teriak, beberapa kali Anak Korban tepis tangannya namun Terdakwa malah memeluk erat tubuh Anak Korban;

- Bahwa Kemudian Terdakwa hanya memeluk tubuh Anak Korban tidak lagi meraba dan meremas payudara, kemudian Anak Korban pun kembali tertidur dan kembali terbangun sekitar pukul 05.00 WIB, yang mana celana yang Anak Korban gunakan sudah di peloroti oleh Terdakwa setengah paha Anak Korban dan Terdakwa memegang dan diusap beberapa kali vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kamar tersebut, dan Anak Korban pun langsung berlari ke rumah tetangga teman Anak Korban, kemudian Anak Korban menelepon ibu Anak Korban yang berada di belinyu dan menceritakan semuanya tentang kejadian malam tersebut dimana anak korban bercerita dengan Ibu melalui telpon, sesaat setelah kejadian pada hari Jumat sekitar pukul 09.00 WIB bertempat dirumah kakek Anak Korban di Desa Semulut Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Anak Korban alami setelah kejadian tersebut merasa ketakutan dan juga trauma, Anak Korban jelaskan tidak menghendaki perbuatan cabul terhadap dirinya tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 pukul 15.00 WIB pada Klinik Bakti Timah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parit Tiga dengan hasil VeR Nomor: 033/KBT.P3/UM-2720/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021, dengan hasil pemeriksaan:

- a. Tak tampak luka akibat kekerasan benda tumpul atau tajam diseluruh tubuh;
  - b. Vagina: *Hymen* intak;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 869/Disp-BB/2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat atas nama Safei, S.Sos, diketahui bahwa Anak Korban atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 26 September 2009 sehingga pada waktu sebagaimana diuraikan di atas, Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan masuk dalam kategori anak;

Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menerangkan sudah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di persidangan tidak di sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun;
  - Bahwa Terdakwa telah memeluk, meraba dan meremas payudara serta menyentuh vagina Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum kejadian;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 pada pukul 00.15 WIB di rumah kakek Anak Korban yang beralamat di Desa Semulut Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, ibu dan nenek Anak Korban pergi ke Belinyu mengunjungi keluarga untuk silaturahmi lebaran Idul Adha, namun ibu dan nenek Anak Korban tidak pulang kerumah, sehingga dirumah hanya ada kakek Anak Korban (Pasli), dan sepupu Anak Korban (Revi) dan pada pukul 23.00 WIB, Anak Korban mendapat telepon dari Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa akan menginap di rumah kakek Anak Korban;

- Bahwa sehari-harinya Anak Korban tinggal di rumah kakek Anak Korban di Desa Semulut, sementara orangtua Anak Korban tinggal di Dusun Suntai;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB, datanglah Terdakwa mengetuk pintu rumah dan Anak Korban membukakan pintu, setelah itu Anak Korban kembali ke kamar dan kembali tidur, beberapa saat kemudian Anak Korban dibangunkan oleh Terdakwa dan meminta Anak Korban untuk memasak *Indomie*, kemudian Anak Korban mengiyakannya, saat air rebusan *Indomie* sudah mendidih, Terdakwa datang ke dapur mengatakan biarlah jangan dimasak, dan menyuruh Anak Korban kembali ke kamar untuk tidur, kemudian Anak Korban kembali ke kamar dan tidur;

- Bahwa sekitar pukul 00.15 WIB hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 saat Anak Korban sudah tidur didalam kamar dan kondisi kamar dalam keadaan gelap, Anak Korban merasa ada yang mengusap kepala Anak Korban beberapa kali, seketika Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa yang melakukannya, Anak Korban mengira hanya sebatas ungkapan sayang bapak terhadap anak, kemudian Terdakwa berbaring di samping Anak Korban dan Anak Korban menanyakan kenapa tidur dikamar Anak Korban, Terdakwa mengatakan menemani Anak Korban tidur, kemudian Anak Korban tidur merubah posisi menghadap ke arah dinding tidak ke arah Terdakwa dan Terdakwa malah memeluk tubuh Anak Korban, kemudian tangannya masuk kedalam baju Anak Korban meraba dan meremas payudara hingga Anak Korban gemetar ketakutan tetapi tidak berani teriak, beberapa kali Anak Korban tepis tangannya namun Terdakwa malah memeluk erat tubuh Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa hanya memeluk tubuh Anak Korban dan tidak lagi meraba dan meremas payudara, kemudian Anak Korban kembali tertidur dan terbangun sekitar pukul 05.00 WIB, yang mana celana yang Anak Korban gunakan sudah diturunkan hingga

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setengah paha Anak Korban tetapi celana dalam Anak Korban tidak diturunkan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa memasukan tangannya ke bagian dalam dari celana dalam Anak Korban, Terdakwa memegang dan menyentuh beberapa kali vagina Anak Korban, Anak Korban sempat melawannya namun karena kalah tenaga dari Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kamar tersebut;

- Bahwa Anak Korban langsung berlari ke rumah tetangga Anak Korban, kemudian Anak Korban menelepon Saksi 1 serta Saksi 2 dan menceritakan semuanya tentang kejadian tersebut;

- Bahwa Anak Korban tidak ada teriak saat kejadian tersebut terjadi dikarenakan Anak Korban merasa takut;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 1, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban dan istri dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi menikah secara siri dengan Terdakwa pada bulan Mei 2021;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di Belinyu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, sekitar pukul 09.00 WIB, Anak Korban mengirimkan pesan melalui *handphone* dan menyuruh Saksi pulang dari Belinyu, selanjutnya Anak Korban menelepon Saksi sambil menangis dan membuat Saksi curiga, sekitar pukul 14.00 WIB setelah Saksi sampai dikediaman orangtua saksi di Desa Semulut, selanjutnya Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa telah memeluk, meraba dan meremas payudara serta menyentuh vagina Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban bercerita awalnya saat anak korban tidur dan kondisi kamar dalam keadaan gelap, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan berbaring di sebelah Anak Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa membelai rambut Anak Korban, memeluk tubuh Anak Korban, kemudian tangannya masuk kedalam baju Anak Korban meraba dan meremas payudara Anak Korban;



- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian merasa ketakutan tetapi tidak berani teriak dan beberapa kali Anak Korban berusaha menepis tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga ada menurunkan celana yang Anak Korban gunakan hingga setengah paha Anak Korban tetapi celana dalam Anak Korban tidak diturunkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasukan tangannya ke bagian dalam dari celana dalam Anak Korban, Terdakwa memegang dan menyentuh beberapa kali vagina Anak Korban, Anak Korban sempat melawannya namun karena kalah tenaga dari Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kamar tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 dari pukul 00.15 WIB hingga pukul 05.00 WIB;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi melaporkan peristiwa ke Polsek Jebus;
- Bahwa Saksi dan Anak Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat ini sedang hamil Anak Terdakwa dengan usia kandungan kurang lebih 5 (lima) bulan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 2, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ayah Kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi tinggal di Tanjung Gudang Kecamatan Belinyu, sedangkan Anak Korban tinggal di rumah kakek Anak Korban yang beralamat di Desa Semulut Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, sekitar pukul 19.00 WIB, Anak Korban mengirimkan pesan melalui *handphone* dan mengatakan dia ada masalah dengan bapak tirinya, setelah itu Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa telah memeluk, meraba dan meremas payudara serta menyentuh vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bercerita awalnya saat anak korban tidur dan kondisi kamar dalam keadaan gelap, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan berbaring di sebelah Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membelai rambut Anak Korban, memeluk tubuh Anak Korban, kemudian tangannya masuk kedalam baju Anak Korban meraba dan meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian merasa ketakutan tetapi tidak berani teriak dan beberapa kali Anak Korban berusaha menepis tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga ada menurunkan celana yang Anak Korban gunakan hingga setengah paha Anak Korban tetapi celana dalam Anak Korban tidak diturunkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasukan tangannya ke bagian dalam dari celana dalam Anak Korban, Terdakwa memegang dan menyentuh beberapa kali vagina Anak Korban, Anak Korban sempat melawannya namun karena kalah tenaga dari Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kamar tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat 23 Juli 2021 dari pukul 00.15 WIB hingga pukul 05.00 WIB;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi melaporkan peristiwa ke Polsek Jebus;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menikah secara siri dengan Ibu kandung anak korban pada bulan Mei 2021;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminum minuman keras jenis arak di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa datang ke tempat orangtua istri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa datang kerumah orangtua istri Terdakwa dan mengetuk pintu rumah dan Anak Korban membukakan pintu, setelah itu Anak Korban kembali ke kamar dan kembali tidur, beberapa saat kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk memasak *Indomie*, kemudian Anak Korban mengiyakannya, saat air rebusan *Indomie* sudah mendidih, Terdakwa datang ke dapur mengatakan biarlah jangan dimasak, dan menyuruh Anak Korban kembali kekamar untuk tidur, kemudian Anak Korban kembali kekamar dan tidur;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa memakan *Indomie* dan merokok, sekitar pukul 00.15 WIB hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 saat Anak Korban sudah tidur didalam kamar, Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dan berbaring di sebelah Anak Korban sambil mengelus rambutnya, setelah mengelus rambut Anak Korban, Terdakwa malah memeluk tubuh Anak Korban, kemudian tangannya masuk kedalam baju Anak Korban meraba dan meremas payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban kembali tertidur dan terbangun sekitar pukul 05.00 WIB, yang mana Terdakwa menurunkan celana yang Anak Korban gunakan hingga setengah paha Anak Korban, tetapi celana dalam Anak Korban tidak diturunkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasukan tangannya ke bagian dalam dari celana dalam Anak Korban, Terdakwa memegang dan menyentuh beberapa kali vagina Anak Korban, Anak Korban sempat melawannya namun karena kalah tenaga dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan rumah orangtua istri Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memuaskan nafsu Terdakwa karena pengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 033/KBT.P3/UM-2720/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 pukul 15.00 WIB pada Klinik Bakti Timah Parittiga dengan hasil pemeriksaan:
  - a. Tak tampak luka akibat kekerasan benda tumpul atau tajam diseluruh tubuh;
  - b. Vagina: *Hymen* intak;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 869/Disp-BB/2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat atas nama Safei, S.Sos, diketahui bahwa Anak Korban atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 26 September 2009;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang baju beserta celana tidur warna hitam bermotif bunga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai tank top warna hitam;
- 1 (satu) helai miniset warna merah muda;
- 1 (satu) helai celana dalam warna *orange peach*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut baik Para Saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menikah secara siri dengan ibu kandung Anak Korban pada bulan Mei 2021;
- Bahwa sehari-harinya Anak Korban tinggal di rumah kakek Anak Korban di Desa Semulut, sementara Terdakwa tinggal di Dusun Suntai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, ibu dan nenek Anak Korban pergi ke Belinyu mengunjungi keluarga untuk silaturahmi lebaran Idul Adha, namun ibu dan nenek Anak Korban tidak pulang kerumah, sehingga dirumah hanya ada kakek Anak Korban (Pasli), dan sepupu Anak Korban (Revi) dan pada pukul 23.00 WIB, Anak Korban mendapat telepon dari Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa akan menginap di rumah kakek Anak Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminum minuman keras jenis arak di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa datang ke tempat orangtua istri Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB, datanglah Terdakwa mengetuk pintu rumah dan Anak Korban membukakan pintu, setelah itu Anak Korban kembali ke kamar dan kembali tidur, beberapa saat kemudian Anak Korban dibangunkan oleh Terdakwa dan meminta Anak Korban untuk memasak *Indomie*, kemudian Anak Korban mengiyakannya, saat air rebusan *Indomie* sudah mendidih, Terdakwa datang ke dapur mengatakan biarlah jangan dimasak, dan menyuruh Anak Korban kembali kekamar untuk tidur, kemudian Anak Korban kembali kekamar dan tidur;
- Bahwa setelah Terdakwa memakan *Indomie* dan merokok, sekitar pukul 00.15 WIB hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 saat Anak Korban sudah tidur didalam kamar dan kondisi kamar dalam keadaan gelap, Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dan berbaring di sebelah Anak Korban sambil

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk



mengelus rambutnya, seketika Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa yang melakukannya, Anak Korban mengira hanya sebatas ungkapan sayang bapak terhadap anak, kemudian Anak Korban menanyakan kenapa tidur dikamar Anak Korban, Terdakwa mengatakan menemani Anak Korban tidur, kemudian Anak Korban tidur merubah posisi menghadap kearah dinding tidak kearah Terdakwa dan Terdakwa malah memeluk tubuh Anak Korban, kemudian tangannya masuk kedalam baju Anak Korban meraba dan meremas payudara hingga Anak Korban gemetar ketakutan tetapi tidak berani teriak, beberapa kali Anak Korban tepis tangannya namun Terdakwa malah memeluk erat tubuh Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa hanya memeluk tubuh Anak Korban dan tidak lagi meraba dan meremas payudara, kemudian Anak Korban kembali tertidur dan terbangun sekitar pukul 05.00 WIB, yang mana celana yang Anak Korban gunakan sudah diturunkan hingga setengah paha Anak Korban tetapi celana dalam Anak Korban tidak diturunkan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa memasukan tangannya ke bagian dalam dari celana dalam Anak Korban, Terdakwa memegang dan menyentuh beberapa kali vagina Anak Korban, Anak Korban sempat melawannya namun karena kalah tenaga dari Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kamar tersebut;

- Bahwa Anak Korban langsung berlari ke rumah tetangga Anak Korban, kemudian Anak Korban menelepon Saksi 1 serta Sakri 2 dan menceritakan semuanya tentang kejadian tersebut;

- Bahwa Anak Korban tidak ada teriak saat kejadian tersebut terjadi dikarenakan Anak Korban merasa takut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 033/KBT.P3/UM-2720/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 pukul 15.00 WIB pada Klinik Bakti Timah Parittiga dengan hasil pemeriksaan:

a. Tak tampak luka akibat kekerasan benda tumpul atau tajam diseluruh tubuh;

b. Vagina: *Hymen* intak;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 869/Disp-BB/2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat atas nama Safei, S.Sos, diketahui bahwa Anak Korban atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 26 September 2009 sehingga pada waktu sebagaimana diuraikan di atas, Anak Korban masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 11 (sebelas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan masuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi, ini berarti siapa saja baik perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur pertama telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh undang-undang artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang bersifat memaksa yang menyebabkan seseorang tidak berdaya sehingga orang yang dipaksa tersebut melakukan perbuatan tersebut diluar kehendaknya, selain itu perlakuan kekerasan juga ada disebutkan dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dimana disebutkan bahwa perlakuan kekerasan terhadap anak meliputi perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;

Menimbang, bahwa “memaksa” yaitu memperlakukan seperti menyuruh, meminta dan sebagainya dengan paksa;

Menimbang, bahwa “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang diatur demikian rاپinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa “serangkaian kebohongan” adalah susunan kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa “membujuk” adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Yang dimaksud dengan cabul adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan dan kesopanan);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 pukul 23.00 WIB, Anak Korban mendapat telepon dari Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa akan menginap di rumah kakek Anak Korban, sekitar pukul 23.30 WIB, datanglah Terdakwa mengetuk pintu rumah dan Anak Korban membukakan pintu, setelah itu Anak Korban kembali ke kamar dan tidur, beberapa saat kemudian Anak Korban dibanguni oleh Terdakwa dan meminta Anak Korban untuk memasak *Indomie*, kemudian Anak Korban mengiyakannya, saat air rebusan *Indomie* sudah mendidih, Terdakwa datang ke dapur mengatakan biarlah jangan dimasak dan menyuruh Anak Korban kembali ke kamar untuk tidur, kemudian Anak Korban kembali ke kamar dan tidur;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 00.15 WIB hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 saat Anak Korban sudah tidur didalam kamar dan kondisi kamar dalam keadaan gelap, Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dan berbaring di sebelah Anak Korban sambil mengelus rambutnya, seketika Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa yang melakukannya, Anak Korban mengira hanya sebatas ungkapan sayang bapak terhadap anak, kemudian Anak Korban menanyakan kenapa tidur dikamar Anak Korban, Terdakwa mengatakan menemani Anak Korban tidur, kemudian Anak Korban tidur merubah posisi menghadap kearah dinding tidak kearah Terdakwa dan Terdakwa malah memeluk tubuh Anak Korban, kemudian tangannya masuk kedalam baju Anak Korban meraba dan meremas payudara hingga Anak Korban gemetar ketakutan tetapi tidak berani teriak, beberapa kali Anak Korban tepis tangannya namun Terdakwa malah memeluk erat tubuh Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban kembali tertidur dan terbangun sekitar pukul 05.00 WIB, yang mana celana yang Anak Korban

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan sudah diturunkan hingga setengah paha Anak Korban tetapi celana dalam Anak Korban tidak diturunkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memasukan tangannya ke bagian dalam dari celana dalam Anak Korban, Terdakwa memegang dan menyentuh beberapa kali vagina Anak Korban, Anak Korban sempat melawannya namun karena kalah tenaga dari Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kamar tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak ada teriak saat kejadian tersebut terjadi dikarenakan Anak Korban merasa takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 869/Disp-BB/2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat atas nama Safei, S.Sos, diketahui bahwa Anak Korban atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 26 September 2009 sehingga pada waktu sebagaimana diuraikan di atas, Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan masuk dalam kategori 'anak' sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 033/KBT.P3/UM-2720/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 pukul 15.00 WIB pada Klinik Bakti Timah Parittiga dengan hasil pemeriksaan:

- a. Tak tampak luka akibat kekerasan benda tumpul atau tajam diseluruh tubuh;
- b. Vagina: *Hymen* intak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan atau tindakan dari Terdakwa dilandasi dengan niat dan kesadaran akan akibat yang memang dikehendakinya, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai bentuk kesengajaan, selain itu berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh Anak Korban sehingga perbuatan Terdakwa dikualifisir sebagai memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari dakwaan tunggal telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) pasang baju beserta celana tidur warna hitam bermotif bunga;
- 1 (satu) helai tank top warna hitam;
- 1 (satu) helai miniset warna merah muda;
- 1 (satu) helai celana dalam warna *orange peach*;

merupakan barang bukti yang telah disita dari Anak Korban, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban ;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang mengatur secara khusus mengenai pemberian sanksi pidana kepada pelakunya yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana serta adanya pidana minimum yang dikenakan pada pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang, sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pasang baju beserta celana tidur warna hitam bermotif bunga;
  - 1 (satu) helai tank top warna hitam;
  - 1 (satu) helai miniset warna merah muda;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna *orange peach*;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 oleh kami, Sapperijanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., Fitriya Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Ferry Marleana Kurniawan, S.H.,M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara Muntok beserta Penasihat Hukumnya yang berada di Pengadilan Negeri Mentok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)